

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - b. bahwa dalam rangka membentuk unit pelaksana teknis untuk mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan kawasan sumbu filosofis guna membangun kehidupan bersama dan menjamin kelestarian budaya serta alam, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayan (Kundha Kabudayan);

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 1950 tentang Pembentukan Daerah Tahun Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

- 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 85) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT pada Dinas, yang terdiri atas:

- a. Museum Negeri Sonobudoyo;
- b. Taman Budaya; dan
- c. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, publikasi, dan informasi seni budaya dan kepustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya;
 - b. pengelolaan data seni budaya;
 - c. pengelolaan dan pendokumentasian kegiatan dan profil seni budaya;
 - d. penerbitan media seni budaya;
 - e. penyelenggaraan publikasi dan informasi seni budaya;
 - f. pengelolaan bahan pustaka seni budaya;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, dan Pasal 12E, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis

Pasal 12A

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis, terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan;
- d. Seksi Edukasi, Humas, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- e. jabatan fungsional.

Pasal 12B

- (1) Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan kawasan sumbu filosofis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan
 Kawasan Sumbu Filosofis;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan integrasi pengelolaan program dan kegiatan pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis;
 - c. penyusunan rencana pengelolaan Kawasan
 Sumbu Filosofis berdasarkan perencanaan
 sektor;

- d. pelaksanaan fungsi edukasi dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan penyiapan persyaratan administrasi dan teknis nominasi warisan dunia;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12C

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;
 - j. pengelolaan kepustakaan;

- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12D

- (1) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis perencanaan, penelitian, kerjasama dan pengembangan kebijakan perencanaan pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan kawasan;
 - c. penyusunan program pengelolaan kawasan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan operasional pengelolaan kawasan sesuai dengan kebijakan nasional dan internasional;
 - e. perumusan indikator keberhasilan kinerja pengelolaan kawasan;
 - f. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan program kegiatan pengelolaan kawasan;
 - g. penyiapan persyaratan administrasi dan teknis nominasi warisan dunia;

- h. melakukan hubungan kerja dengan *United*Nations Educational, Scientific and Cultural
 Organization, kementerian/lembaga, perangkat
 daerah teknis DIY, perangkat daerah teknis
 Kabupaten Bantul dan perangkat daerah teknis
 Kota Yogyakarta.
- i. penyiapan bahan kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk pengelolaan kawasan;
- j. pelaksanaan kerjasama dan pengembangan jejaring pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Perencanaan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12E

- (1) Seksi Edukasi, Humas, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A huruf d mempunyai tugas melaksanakan edukasi dan kehumasan nilai penting kawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Edukasi, Humas, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Edukasi,
 Humas, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. pelaksanaan pengkajian pengelolaan kawasan
 - c. pelaksanaan dokumentasi, presentasi, sosialisasi, publikasi dan promosi nilai penting kawasan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan kawasan;

- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan;
- f. pelaksanaan pengawasan pengendalian teknis pengelolaan kawasan sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Edukasi, Humas, Monitoring dan Evaluasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.
- 4. Pada Lampiran, setelah angka 2 ditambah satu angka, yakni angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 2020 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 35


Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 85
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

3. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001